

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Masyarakat Ekonomi ASEAN harus melalui proses yang panjang hingga akhirnya bisa tercapai dan bisa diresmikan pada akhir desember 2015. Masyarakat Ekonomi ASEAN yang dibentuk oleh ASEAN dan dicita-citakan menjadi kawasan ekonomi terintegrasi yang menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi ini menjadi sebuah *even* atau peristiwa yang ditunggu-tunggu oleh negara-negara anggota ASEAN.

Dalam perkembangannya lebih jauh pengimplementasian Masyarakat Ekonomi ASEAN ini bisa memunculkan potensi sengketa di antara negara-negara anggota ASEAN, dan untuk menyelesaikan sengketa tersebut Masyarakat Ekonomi ASEAN menggunakan penyelesaian sengketa yang ada di dalam instrumen ASEAN dan Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanisms, namun mekanisme penyelesaian sengketa yang ada di dalam instrumen ASEAN tersebut hanya berbasis kompromi yang kurang memberikan kepastian hukum sehingga tidak berjalan efektif, selain itu belum ada mekanisme penyelesaian sengketa secara judicial/adjudicatory yang bisa mengikat semua negara anggota

yang sedang bersengketa sehingga tidak ada sanksi tegas yang diberikan bagi negara yang bersengketa. Jadi penulis menyimpulkan bahwa perjanjian penyelesaian sengketa ASEAN belum memberikan pengaruh yang besar terhadap pengimplementasian Masyarakat Ekonomi ASEAN karena perjanjian-perjanjian penyelesaian sengketa yang ada di ASEAN masih menganut sistem musyawarah yang kurang memberikan kepastian hukum.

B. SARAN

ASEAN sebagai organisasi regional yang membentuk komunitas ekonomi ASEAN ini harus lebih tegas dalam melakukan penegakan hukum agar ASEAN ini tidak dipandang sebelah mata oleh organisasi-organisasi internasional lainnya, dan juga bisa memberikan kepastian hukum. Selain itu ASEAN juga membutuhkan rule of law dalam mekanisme penyelesaian sengketa agar sengketa tersebut dapat terselesaikan dengan tuntas dan lebih efektif agar tidak membutuhkan waktu yang panjang untuk menyelesaikannya, selain itu dengan adanya rule of law ini bisa memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar kesepakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Edy Burmansyah, 2014, *Rezim Baru ASEAN : Memahami Rantai Pasokan dan Masyarakat Ekonomi ASEAN*, Pustaka Sempu, Yogyakarta.
- Dedi Supriyadi, 2013, *Hukum Internasional (dari Konsepsi sampai Aplikasi)*, CV.Pustaka Setia, Bandung.
- Huala Adolf, 1997, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- , 2004, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, PT Sinar Grafika, Jakarta
- Jawahir Thontowi & Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT Refika Aditama, Bandung
- J.G.Merrils,1986, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, Tarsito, Bandung
- Luhulima CPF., 2008, *Masyarakat Asia Tenggara Menuju Komunitas ASEAN 2015*, Pustaka Pelajar dengan Pusat Penelitian Politik-LIPI, Yogyakarta.
- Rocky Marbun dkk, 2008, *Kamus Hukum Lengkap*, Visimedia, Jakarta Selatan
- Sefriani, 2010, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Sekretariat Nasioanl ASEAN, 1991, *ASEAN Selayang Pandang*, Sekretariat Nasional ASEAN, Jakarta.
- Sumaryo Suryokusumo, 1997, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, PT Alumni, Bandung.
- <https://derbydeaa.wordpress.com/tag/latar-belakang-asean/>, diakses 8 Maret 2016
- <http://referensi.elsam.or.id/2014/10/deklarasi-bangkok/>, diakses pada 8 Maret 2016

<https://saepudinonline.wordpress.com/2011/05/05/perjanjian-perdagangan-regional-rta-dalam-kerangka-world-trade-organization-wto-studi-kasus-asean-free-trade-area-afta/>, diakses 28 Maret 2016.

<http://www.tarif.depkeu.go.id/Others/?hi=AFTA/>, diakses 28 Maret 2016

<http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt567ea80fdd5ae/panduan-untuk-orang-hukum-memasuki-mea/>, diakses 28 Maret 2016

<http://nandikaagung.blogspot.co.id/2015/04/penyelesaian-sengketa-ekonomi.html?m=1>, diakses 18 April 2016

<http://teknobioangga.blogspot.co.id/2016/01/masyarakat-ekonomi-asean-mea-tinjauan.html?m=1>, diakses 26 April 2016

<http://portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewwarticle&article=266116>, diakses 26 April 2016

http://www.academia.edu/9060577/buku_pedoman_MEA_2015, diakses 28 Maret 2016

<http://www.asean.org/storage/image/archive/AC-Indonesia.pdf>, diakses 26 April 2016



LAMPIRAN



